

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

**Ahmad Suminto, S.H., M.E.**

Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor

*ahmadsuminto@unida.gontor.ac.id*

**Sisminawati, M.E.**

*sisminawati813@gmail.com*

---

**ABSTRAK :** Berkembangnya dunia kontemporer ke arah modernitas memunculkan berbagai persoalan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka dalam rangka merespon hal tersebut para pengkaji hukum Islam memecahkan dan mencari solusi, antara lain melakukan kajian mendalam dan berijtihad dalam rangka reinterpretasi terhadap sumber-sumber tekstual. Namun, sebagai implikasinya muncul pertanyaan tentang kompetensi para pengkaji hukum Islam saat ini untuk melakukan istinbat hukum, apakah mereka memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad tersebut. Kompetensi dan kapasitas para pengkaji hukum Islam dapat dikaji melalui *uşŭl al-fiqh* sebagai metode penggali sumber hukum syarak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan *uşŭl al-fiqh* sebagai metode penggali hukum syarak, yang dimulai dari pembahasan latar belakang dan tantangan ilmiah kelahiran ilmu, manfaat mempelajari, tugas dan tujuan *uşŭl al-fiqh*, urgensi *uşŭl al-fiqh*, kemudian pembahasan-pembahasan (objek) *uşŭl al-fiqh* sebagai metode penggali hukum syarak. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara spesifik, *uşŭl al-fiqh* dicituskan untuk menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syaraknya. Tujuan dari *uşŭl al-fiqh* adalah dengan kaidah dan pembahasannya itu dapat dikeluarkan suatu hukum yang tidak memiliki naşş dengan cara *qiyas*, *istihsan*, *istishāb* dan lainnya dapat benar-benar dipahami hukum yang telah dikeluarkan oleh imam-imam mujtahid, dapat dijadikan penimbang (sebab-terjadinya) perbedaan madhab di antara mereka terhadap satu bentuk kejadian. Objek kajian dari *uşŭl al-fiqh* adalah sumber umum hukum syarak itu sendiri dan hukum umum yang diperoleh dari sumber umum hukum syarak. Adapun pokok pembahasan *uşŭl al-fiqh* adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum tersebut. *Uşŭl al-fiqh* meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi argumentasi, serta situasi dan kondisi yang melatarbelakangi dalil-dalil tersebut. Dalam hal ini objek pembahasan *uşŭl al-fiqh* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syarak.

**Kata Kunci:** *Uşŭl al-fiqh, penggalian hukum, hukum syarak*

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGKALIAN HUKUM SYARIAH

**ABSTRACT :** *The development of the contemporary world toward modernity raises a variety of new problems that have never existed before. In responding to Islamic law, the reviewers should find the solutions to conduct in-depth studies and conduct jihad in the context of reinterpretation of textual sources. Moreover, the implication of the question arises about the competence of current Islamic legal scholars to carry out legal status, do they have the capacity to carry out the ijtihad. The competence and capacity of Islamic law from the reviewers can be assessed through uşŭl al-fiqh as a method of discovering sharia law sources. The purpose of this study is to describe and explain uşŭl al-fiqh as a method of discover sharia law, which starts from discussing the background and scientific challenges of the birth of science, the benefits of studying, tasks and goals of uşŭl al-fiqh, urgency uşŭl al-fiqh, then discussions (objects) uşŭl al-fiqh as a method of sharia law discovering. The writing method in this research is a literature study with a descriptive-analytic qualitative approach. Specifically, the results of this study show that, the uşŭl al-fiqh was coined to apply the rules and discussion in detailing arguments for the adoption of the syariah law. The purpose of uşŭl al-fiqh is by the rules and the discussion can be issued a law that does not have a naşş by way of qiyas, istihsān, istişhāb and others can truly be understood the law that has been issued by mujtahid priests, can be weighed (the cause of) differences in madhab between them to one form of event. The object of study from uşŭl al-fiqh is the general source of sharia law itself and the general law obtained from general sources of sharia law. The subject matter of uşŭl al-fiqh is about the methodology for determining these laws. Uşŭl al-fiqh reviewed in terms of methods of determining the law, classification of arguments, as well as the circumstances and conditions underlying these arguments. In this case the object of discussion uşŭl al-fiqh is everything related to the methodology used by fiqh experts in exploring the law of sharia.*

**Keyword:** *Uşŭl al-fiqh, Legal Exploration, Syariah Law*

### PENDAHULUAN

Pada dekade akhir-akhir ini, dunia kontemporer berkembang dengan berbagai kerumitan hidup yang menimpa kehidupan umat Islam, baik dalam persoalan sosial-politik, budaya, ekonomi maupun hukum.<sup>1</sup> Perkembangan tersebut telah dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era modern, sehingga hal tersebut menciptakan perubahan dan dinamika dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Namun, pada realitanya tidak pernah didapat kebebasan berpendapat seperti halnya kebebasan berpendapat dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa pola pemikiran Islam eksklusifnya mempunyai dua alternatif, yaitu itifak dan ikhtiyar, Islam yang tidak mengehendaki adanya

---

<sup>1</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Usŭl Fikih Multikultural Gus Dur* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013), 1.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

indolensi dan kemandegan intelektual umat, memang memberikan kesempatan mengembangkan daya keintelektualan pemeluknya.<sup>2</sup>

Islam merupakan agama yang kafah, universal dan komprehensif, serta mengatur segala aspek kehidupan manusia.<sup>3</sup> Islam sebagai agama yang universal diharapkan mampu menuntun umatnya menuju kehidupan lebih baik. Islam telah menjelaskan kepada umatnya dalam segala aspek tersebut yang tentunya juga tertuang dalam *uṣūl al-fiqh* selaku norma serta kaidah-kaidah hidup manusia di muka bumi. Sesuai sebutan Islam sebagai agama yang *kāffah* membuat hubungan antara masalah hukum dengan kehidupan umat manusia menjadi sangat dekat. Hal ini menyebabkan kajian *uṣūl al-fiqh* sudah akrab dengan perilaku masyarakat, dibandingkan dengan bidang ilmu studi yang lain seperti tafsir, ilmu kalam, dan lain sebagainya, *uṣūl al-fiqh* dan fikih yang begitu dekat dengan masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagaimana *uṣūl al-fiqh* sangat dekat pada masyarakat maka ilmu ini sangat mampu dijadikan metode penggalian sumber hukum syarak. Untuk itu perlu memahami Islam dan segala aspek keilmuan dalam Islam guna untuk mendalami ilmu *uṣūl al-fiqh* agar tercipta masyarakat Muslim yang madani sesuai kehendak Allah Swt.

*Uṣūl al-fiqh* merupakan metode sebagai pembuatan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang merupakan kaidah-kaidah fikih atau ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat *'amaliah* (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.<sup>5</sup> Adapun secara istilah pengertian *uṣūl al-fiqh* tidak jauh dari definisi dari kata *uṣūl* tersebut karena ilmu *uṣūl al-fiqh* itu adalah sesuatu ilmu yang kepadanya didasarkan fikih. Dengan demikian, secara istilah dapat diartikan sebagai ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syarak dari dalilnya yang terperinci atau dalam artian sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.<sup>6</sup>

Dari uraian definisi di atas, maka menurut tinjauan penulis pengertian dari *uṣūl al-fiqh* sebenarnya memiliki cakupan yang sangat umum, hal ini dikarenakan kata merumuskan hukum syarak memiliki artian bahwa *uṣūl al-fiqh* adalah ilmu yang membahas dasar-dasar atau metode yang dapat digunakan untuk memahami segala sesuatu atau menetapkan hukum-

---

<sup>2</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Uṣūl Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), xii.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 3.

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Masā'il al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 2.

<sup>5</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh – Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 11.

<sup>6</sup> Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu fikih dan Usul Fikih* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 23.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

hukum. Jadi ilmu *uṣūl al-fiqh* di sini lewat metodenya mampu menemukan hukum baik untuk ilmu hukum Islam maupun ilmu umum lainnya. Namun dalam realitanya masih ada pandangan terhadap batasan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Batasan tersebut berupa independensi di antara kedua ilmu tersebut. Jika mengacu pada pengertian *uṣūl al-fiqh* kedua ilmu tersebut memiliki keterkaitan, karena cakupan hukum Islam adalah meliputi semua aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan semua ilmu adalah ilmu agama yang berasal dari sumber yang sama. Kemudian keberadaan ilmu umum tidak berada di luar ilmu agama, sehingga mereka selalu melibatkan *naṣṣ* dalam kajian keilmuan.

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang kompetensi yang diragukan para pengkaji hukum Islam saat ini untuk melakukan *istinbāḥ* hukum, apakah mereka memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad tersebut.<sup>7</sup> Sebagai implikasinya maka lahirlah berbagai persoalan baru yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Dalam rangka merespon hal tersebut para ulama harus bekerja keras memecahkan dan mencari solusi. Berbagai langkah pun ditempuh antara lain melakukan kajian mendalam, berijtihad dalam rangka reinterpretasi terhadap sumber-sumber tekstual. Di samping itu adalah yang mencoba mentajdid ajaran-ajaran (hukum) yang telah cukup lama berkembang di masyarakat walaupun pada akhirnya di antara kalangan tersebut hanyalah memupuskan khazanah citra ke Islaman yang cukup sempurna.<sup>8</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan *uṣūl al-fiqh* sebagai metode penggali hukum syarak, yang dimulai dari pembahasan latar belakang dan tantangan ilmiah kelahiran ilmu *uṣūl al-fiqh*, manfaat mempelajari *uṣūl al-fiqh*, tugas dan tujuan *uṣūl al-fiqh*, urgensi *uṣūl al-fiqh*, kemudian pembahasan-pembahasan (objek) *uṣūl al-fiqh* sebagai metode penggali hukum syarak.

### IJTIHAD DAN LATAR BELAKANG MUNCULNYA ILMU UŞŪL AL-FIQH

Hukum Islam berkembang seiring kemunculan Islam di tanah Arab, pada mulanya hanya bersumber kepada wahyu yaitu al-Qur'an dan hadis. Kendati demikian, memang ada sebagian dari hadis Nabi yang memberikan kesan bahwa beliau melakukan ijtihad sendiri, tepatnya saat Umar

---

<sup>7</sup> Ibid., ix-x.

<sup>8</sup> Ahmad Khusairi, *Evolusi Uṣūl Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), xi.

mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia mencium istrinya sewaktu melakukan ibadah puasa. Lalu Nabi berkata “bagaimana pendapat kamu seandainya berkumur-kumur dengan air sewaktu kamu berpuasa?” Umar menjawab “tidak apa-apa (tidak membatalkan puasa)”. Kemudian Nabi berkata lebih lanjut, “maka tetaplah kamu berpuasa”.<sup>9</sup>

Peristiwa Umar dan jawaban Nabi tersebut menetapkan tidak batalnya seorang yang berpuasa karena mencium istrinya dengan meng-*qiyās*-kan terhadap orang yang berkumur-kumur. Rasulullah bisa melakukan ijtihaddengan sendirinya berdasarkan pribadinya. Hanya saja, jika ijtihadNabi itu salah, Allah akan segera menurunkan wahyu dan menunjukkan yang benar. Misalnya tindakan Rasulullah terhadap tawanan perang badar yang memilih pendapat Abu Bakar agar dibebaskan dengan membayar tebusan, keputusan Nabi ternyata salah, maka setelah itu diturunkan ayat 67 surat *al-Anfāl* sebagai pelurusan terhadap keputusan yang telah diambil. Begitu sebaliknya, jika hasil ijtihad beliau itu benar, maka tidak akan turun wahyu yang akan menyanggah keabsahannya.<sup>10</sup>

Kegiatan ijtihadpada masa itu tidak hanya dilakukan oleh Nabi, tetapi beliau juga memberi izin kepada para sahabatnya untuk melakukan hal-hal yang sama, terutama dalam menghadapi masalah-masalah hukum yang ketetapanya tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis, sementara mereka jauh dari Nabi. Perizinan ini antara lain dinyatakan kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Untuk sahabat lain yang sama-sama mendapatkan izin untuk melakukan ijtihad adalah Amr bin Ash.<sup>11</sup>

Dengan contoh-contoh yang telah teruraikan di atas, menandakan bahwa praktik ijtihad memang sudah dilaksanakan semenjak zaman Rasulullah semasa hidup dan masa sahabat. Hanya saja, pada waktu itu tidak ada sebuah tata cara untuk melakukan ijtihad yang sering dikenal dengan *uṣūl al-fiqh*. Kemungkinan besar ketidak-adaannya dikarenakan kodifikasi kaidah-kaidah umum seperti itu masih belum dibutuhkan dikarenakan beberapa hal. Baru sekitar abad II dan III H, di mana kekuasaan Islam pada waktu itu telah meluas ke daerah-daerah non Arab yang secara pasti situasi dan kondisinya cukup berbeda dengan lingkungan bangsa Arab. Konsekuensi logis dari perluasan skop Islam adalah semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapanya tidak ditemukan dalam al-Qur’an ataupun hadis secara langsung.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Khusairi, *Evolusi Uṣūl Fiqh*, 4-5.

<sup>10</sup>Ibid., 5-6.

<sup>11</sup>Ibid., 6.

<sup>12</sup>Ibid., 8.

## LATAR BELAKANG KELAHIRAN ILMU UŞŪL AL-FIQH

Secara bahasa, *uşŭl fikih* terdiri dari dua kata, yaitu adalah “*uşŭl*” dan “*al-fiqh*”. *Uşŭl* merupakan bentuk jama’ dari kata *aşl* (أصل) yang berarti dasar atau pokok.<sup>13</sup> Seperti istilah “*Mā yaubnā ‘alaih*” (sesuatu yang di atasnya didirikan sesuatu yang lain).<sup>14</sup> Adapun kata fikih secara bahasa berarti *fahm* yang artinya paham.<sup>15</sup> Atau dengan kata lain fikih adalah pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran.<sup>16</sup>

Menurut Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam *Tahrīr* memberikan definisi *uşŭl al-fiqh*:

“*Uşŭl al-fiqh* adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk mengkali hukum-hukum *fiqh*”.<sup>17</sup>

Atau dapat dipahami bahwa *uşŭl al-fiqh* adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metodologi) pengkalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar’i.

Ilmu *uşŭl al-fiqh* bersamaan dengan munculnya dengan ilmu fikih meskipun dalam penyusunannya ilmu fikih dilakukan lebih dahulu dari *uşŭl al-fiqh*. Pada hakikatnya keberadaan fikih harus didahului oleh *uşŭl al-fiqh*, karena *uşŭl al-fiqh* itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus diikuti mujtahid pada waktu menghasilkan fikihnya.<sup>18</sup>

Ilmu *uşŭl al-fiqh* ini mulai tumbuh pada abad ke dua hijriyah, karena pada abad sebelumnya ilmu ini belum diperlukan.<sup>19</sup> Perumusan fikih sebenarnya sudah dimulai langsung sesudah Rasulullah Saw. wafat, yaitu pada periode sahabat. Pemikiran dalam *uşŭl al-fiqh* telah ada pada waktu perumusan fikih. Para sahabat di antaranya Umar ibn Khathab, Ibnu Mas’ud, ‘Ali ibn Abi Thalib, misalnya dalam mengemukakan dan merumuskan pendapatnya tentang hukum, yaitu sewaktu ‘Ali ibn Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali terhadap peminum khamar, beliau berkata, “bila ia minum ia akan mabuk dan bila ia mabuk ia akan menuduh orang berbuat zina secara tidak benar; maka kepadanya diberikan sanksi tuduhan berbuat zina.” Dari pernyataan Ali tersebut, akan diketahui bahwa

<sup>13</sup> Suwarjin, *Uşŭl fikih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 2.

<sup>14</sup> Abū Zahrah, *Uşŭl al-Fiqh* (Dār al-Fikr al-Araby, Kairo, t. th), 7.

<sup>15</sup> Moh. Rifa’i, *Uşŭl fikih* (Bandung: PT Alm’arif, 1973), 5.

<sup>16</sup> Ibid., 3.

<sup>17</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Uşŭl al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, Slamet Basyir, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 2.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Uşŭl al-Fiqh*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2009), 42.

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşŭl al-Fiqh; Kaidah Hukum Islam*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 8.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

Ali merupakan menggunakan kaidah menutup pintu kejahatan yang akan timbul atau *sad al-dharī'ah*.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan metodologi dalam *uşūl al-fiqh* bahwa masa penetapan hukum syari'at (*tashrī'*) yang paling terkenal dalam menjaga kemaslahatan umum secara menyeluruh setelah masa Rasulullah Saw. adalah Umar ibn al-Khathab. Umar ibn al-Khathab dalam ijtihadnya tidak membuat metode *uşūl al-fiqh* sendiri dalam menjelaskan dan menetapkan hukum syari'at, akan tetapi umat dapat mengambil nilai ijtihad-ijtihadnya yang beragam sebagai metodologi dan rujukan.<sup>21</sup>

Pada periode *tabi'īn* lapangan *istinbāt* atau perumusan hukum semakin meluas karena begitu banyaknya peristiwa hukum yang bermunculan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu pendorong diperlukannya pembukuan *uşūl al-fiqh*. Kemudian perkembangan wilayah Islam yang semakin meluas, sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukannya.<sup>22</sup>

Menurut Ibn Nadim yang terdapat pada kitab yang berjudul "*Fahrasāt*" bahwa orang yang pertama atau awal-awal dikumpulkannya kaidah-kaidah tersebut dalam sebuah catatan ialah Abu Yusuf. Akan tetapi cukup disayangkan catatan tersebut belum tersampaikan kepada masyarakat (umat). Ahli *uşūl* beranggapan bahwa yang paling awal menyusun dan mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut ialah Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul "*ar-Risālah*". Kemudian belakangan muncul para penulis baru yang menyempurnakan dan melengkapinya, misalnya penulis Imam Ghazali (505 H) dalam sebuah kitab miliknya yang berjudul "*al-Mustaşfā'*", kemudian al-Amidi (631 H) dalam sebuah kitab miliknya yang berjudul "*al-Minhāj*" kemudian disayarkannya oleh Asnawi.<sup>23</sup>

Adapun Abu Hanifah<sup>24</sup> terkait cara atau langkah perumusan fikihnya dengan memakai metode penemuannya. Abu Hanifah memutuskan al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadis sebagai sumber kedua, kemudian

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Uşūl Fiqih*, 43.

<sup>21</sup> Hasan al-Turabi, *Fiqih Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am (Bandung: Arasy, 2003), 56.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşūl Fiqih*, cet. 5 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 25.

<sup>23</sup> Ibid., 6-7.

<sup>24</sup> Dari kalangan madhab Hanafi yang terkenal seperti Abu Zaid ad-Dabbas (430 H) dalam kitabnya yang bernama "*uşūl*", Faṭul Islam al-Bazdawi (430 H) dalam kitabnya yang bernama "*uşūl*" dan Nasafi (790 H) dalam kitabnya yang bernama "*al-Manār*". Di samping itu lahirlah pula kitab yang bernama "*kitab Badi' al-Nizām al-Jamī' bayna Bazdawī wa al-I'tisām*" oleh Muzafaruddin al-Baddadi al-Hanafi (644 H), kitab "*tahṛīr*" oleh Kamal bin Humam dan kitab "*Jam' al-Jawāni*" oleh Ibnu Subki. Lihat: Moh. Roriq, "*Revitalisasi Peran Uşūl Fikih Sebagai Landasan Metodologi Istinbat Hukum dalam Islam*", *Kontesktualita* (12, 2007), 120.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

fatwa para sahabat. Jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah memilih pendapat yang dianggapnya lebih kuat.<sup>25</sup> Berbeda dengan Abu Hanifah kemudian Imam Malik menempuh dengan metode *usūlī* yang lebih jelas menggunakan tradisi yang hidup di kalangan penduduk Madinah. Imam Malik menolak hadis yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad karena hadis itu menyalahi *nass* al-Qur'an. Imam Malik lebih banyak menggunakan hadis ketimbang Abu Hanifah, karena mungkin begitu banyaknya hadis yang ditemukan.<sup>26</sup>

Di abad sekarang ini ada pula beberapa buah kitab ditulis oleh beberapa orang ulama yang di antaranya "*irshādu al-fuḥūl*" oleh Saukani (1250 H), kitab "*Uşūl al-Fiqh*" oleh Hudri Bek (1927 M), kitab "*Tahsīl al-Wuṣūl*" oleh Muhammad Abdurrahman Mahlawi (1920 M), dan banyak lagi kitab-kitab yang berbicara tentang ilmu *uşūl al-fiqh*.<sup>27</sup>

Kaitannya dengan siapa yang lebih dulu membukukan *uşūl al-fiqh*, hal tersebut menjadi perdebatan dan saling mengklaim. Namun disebutkan dalam berbagai banyak sumber buku, disebutkan bahwa Imam Syafi'i<sup>28</sup> pantas disebut sebagai orang pertama yang menyusun sistem metodologi berfikir tentang hukum Islam, yang kemudian populer dengan sebutan *uşūl al-fiqh*.<sup>29</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa orang yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah *uşūl al-fiqh* disertai pembahasannya secara sistematis yang didukung dengan keterangan dan metode penelitian adalah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i.<sup>30</sup>

## TANTANGAN ILMIAH KELAHIRAN ILMU UŞŪL AL-FIQH

Dewasa ini perlu dikaji kembali *uşūl al-fiqh* dalam konteks hubungannya dengan realitas kehidupan. Sebab, produk-produk *uşūl al-fiqh* dalam tradisi pemikiran fikih saat ini masih bersifat abstrak dan berupa wacana teoritis yang belum mampu melahirkan fikih sama sekali dan justru

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Uşūl Fiqih*, 44.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu fikih dan Uşūl fikih* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 7.

<sup>28</sup> Oleh ahli *uşūl* dianggap yang pertama mengumpulkan dan menyusun ilmu ini adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya yang bernama "*ar-Risālāh*". Dan di belakang lahirlah para penulis lain yang melengkapi dan menyempurnakannya seperti Imam Ghazali (505 H) dalam kitabnya yang bernama "*al-Muṣṭafā*", al-Amidi (631 H) dalam kitabnya yang bernama "*al-Minhāj*" yang disyarahkan oleh Asnawi.

<sup>29</sup> Hal ini diungkapkan oleh al-Allamah Jamal al-Din Abd Ar-Rahman Ibn Hasan al-Asnawi menurutnya, "tidak diperselisihkan lagi, Imam Syafi'i adalah tokoh besar yang pertamanya menyusun kitab dalam ilmu ini, yaitu kitab yang tidak asing lagi dan yang sampai kepada kita sekarang, yakni kitab *ar-Risalah*".

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşūl Fiqih*, 9.



melahirkan perdebatan panjang yang tidak kunjung selesai. *Uşŭl al-fiqh* saat ini lebih berorientasi pada ijtihad dalam persoalan ibadah ritual dan masalah kekeluargaan. Sementara itu persoalan lain seperti, persoalan hukum, ekonomi, dan politik keagamaan belum memiliki tempat yang semestinya. Padahal dalam bidang ini sedang menghadapi problem, tantangan, dan pertanyaan-pertanyaan sulit. Karenanya perlu mengetahui dimensi-dimensi agama yang berhubungan dengan persoalan masyarakat yang sedang berkembang saat ini.

Latar belakang kelahiran *uşŭl al-fiqh* memiliki tantangan yang hampir sama dengan era modern sekarang ini. Di mana dalam era modern para mujtahid dituntut untuk mengistinbat hukum dikarenakan perkembangan permasalahan manusia yang kian kompleks. Di zaman modern pula banyak orang yang melakukan ijtihad padahal realitasnya sebenarnya kualitas untuk menjadi mujtahid masih perlu dipertanyakan. Dengan demikian mempelajari latar belakang kelahiran *uşŭl al-fiqh* sangat bagus guna untuk memperoleh pengetahuan bahwasanya tidak semua orang bisa menjadi mujtahid meskipun mereka mengetahui ilmu agama.

Bersamaan dengan hal tersebut, ilmu-ilmu rasional modern (IPTEK) telah mengalami perkembangan sangat pesat di berbagai negara belahan dunia. Sementara itu, *uşŭl al-fiqh* masih berpedoman pada pengetahuan yang terbatas *ihwāl* dengan metode penyusunan sistem hukum yang memiliki hubungan erat dengan realitas alam dan norma sosial. Adapun dalam masyarakat Muslim khususnya di Indonesia masih terbelenggu masalah budaya taklid. Kebiasaan-kebiasaan taklid terhadap salah satu seorang imam pendiri mazhab, menyebabkan ilmu *uşŭl al-fiqh* kurang mendapatkan tempat dan perhatian. Karena dalam mempraktikkan syariat Islam, seolah-olah mereka sudah merasa cukup dengan apa yang telah ada dan tersedia dalam fikih mazhab (Fikih klasik). Dengan demikian studi *uşŭl al-fiqh* baru terasa penting, apabila sedang dihadapkan dan dipertemukan dengan problem-problem baru yang mungkin hukumnya tidak ditemukan pada fikih klasik.<sup>31</sup>

Di samping itu, dengan kemauan yang tinggi para peminat hukum Islam melakukan studi perbandingan mazhab, bahkan untuk mengetahui mana pendapat yang lebih kuat serta adanya upaya untuk memperbaharui hukum Islam, akan semakin terasa betapa pentingnya ilmu *uşŭl al-fiqh*. Gagasan pembaharuan hukum Islam tanpa mengetahui dan mendalami metodologi pembentukan hukum Islam, maka pembaharuan itu sendiri akan

---

<sup>31</sup> Ibid.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

menjadi masalah baru bagi umat Islam karena akan menimbulkan kekacauan berpikir dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, kesadaran diri akan pentingnya mempelajari *uṣūl al-fiqh* sudah seharusnya diprioritaskan oleh segenap kaum Muslim. Kaum Muslim sudah selayaknya mengkaji dan mempelajari kembali *uṣūl al-fiqh*, dengan persepsi mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan ilmu sebagai jalan ibadah kepada Allah Swt. dan membuat integrasi baru yang dapat menyatukan ilmu tekstual dan ilmu rasional yang berpotensi mengalami pembaharuan dan kesempurnaan melalui eksperimen dan observasi. Diharapkan dengan integrasi ilmu-ilmu tersebut, akan dapat lebih memperbarui tentang pemahaman agama dan memenuhi tuntutan-tuntutan dunia kontemporer ke arah modernitas.

### MANFAAT MEMPELAJARI UŞŪL AL-FIQH

*Uṣūl al-fiqh* merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum Allah Swt. dengan jalan yakin (pasti) atau dengan jalan dugaan (*ẓann* : perkiraan) dan untuk menghindari taklid, yaitu pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya. Para ulama *uṣūl al-fiqh* sepakat bahwa *uṣūl al-fiqh* merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan hukum-hukum Allah Swt. sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt. dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, ubudiah, maupun akhlak.<sup>32</sup>

Berikut ini beberapa manfaat mempelajari *uṣūl al-fiqh*.<sup>33</sup>

1. Dengan mempelajari *uṣūl al-fiqh* akan memungkinkan seseorang dapat mengetahui dasar-dasar para mujtahid di masa dulu dalam memformat melalui pendapat fikihnya. Dengan demikian dapat dipahami secara mendalam, sehingga dapat diketahui sejauh mana konteks kebenaran tentang pendapat-pendapat fikih yang berkembang dalam dunia Islam. Pengetahuan seperti ini akan mengantarkan kepada ketenangan untuk mempraktikkan pendapat-pendapat mereka dengan baik dan benar.
2. Dengan studi *uṣūl al-fiqh* seseorang dapat memperoleh kemampuan untuk memahami dan mendalami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan hadis-hadis hukum serta sunnah Rasulullah Saw., kemudian mengistinbat hukum dari dua sumber tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Uṣūl Fiqih* (Pekalongan: STAIN Press, 2006), 14.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Amir Syaifuddin, *Uṣūl Fiqih*, 49.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

3. Dengan mempelajari *uşŭl al-fiqh*, seseorang dapat mengambil hukum istinbat soal-soal cabang dari soal-soal yang pokok. Hal ini memang sudah menjadi pekerjaan para mujtahid (ahli ijtihad).
4. Dengan studi *uşŭl al-fiqh*, supaya dapat mengembalikan soal-soal cabang ke soal-soal pokok. Hal ini adalah pekerjaan *muttabi'in* (para pengikut).<sup>35</sup>
5. Dengan mempelajari *uşŭl al-fiqh*, apabila pada saat seseorang menghadapi permasalahan baru yang mungkin tidak ditemukan dasar hukum dalam kitab-kitab fikih klasik, maka bisa mencari jawaban hukum terhadap permasalahan baru tersebut dengan cara menerapkan kaidah hasil rumusan-rumusan ulama terdahulu.
6. Dengan mempelajari *uşŭl al-fiqh* seseorang dapat menghadapi masalah-masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih.

Allah Swt. sudah menetapkan hukum dari segala sesuatu dalam al-Qur'an dan hadis. Kemudian para mujtahid menggali pokok-pokok pemahaman dari teks-teks yang sudah terdapat pada keduanya. Dengan memanfaatkan usaha para mujtahid tersebut, para mujtahid kemudian menjelaskan hukum dari segala sesuatu, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut tertuang dalam fikih. Jadi dengan mempelajari fikih seseorang akan mengetahui hukum dari segala sesuatu, sehingga dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum-hukum tersebut.

Sementara itu mengetahui manfaat mempelajari *uşŭl al-fiqh* sangat penting agar menjadi motivasi untuk semangat mempelajari kandungan sumber hukum dan fikih itu sendiri. Lain dari pada itu mempelajari *uşŭl al-fiqh* termasuk di dalamnya kaidah-kaidah fikih sangat penting sebab permasalahan di dalam fikih banyak sekali dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tingkah laku manusia selalu terkait dengan hukum, sedang hukum itu sendiri terus berkembang seiring dinamika tingkah laku masyarakat yang terus berubah dan munculnya problem masyarakat.

### TUGAS DAN TUJUAN UŞŪL AL-FIQH

Tujuan dan maksud dari *uşŭl fikih* adalah mempraktikkan undang-undang dan melakukan penyelidikan-penyelidikan untuk menunjukkan terperinci supaya sampai kepada hukum *shar'i* yang menunjukkan kepadanya.<sup>36</sup> Secara spesifik, *uşŭl al-fiqh* dicetuskan untuk menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil

---

<sup>35</sup> Moh. Rifa'i, *Uşŭl Fiqih* (Bandung: Alma'arif, 1973), 7.

<sup>36</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşŭl Fiqh*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 5.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

hukum syaraknya. Sehingga dengan kaidah dan pembahasannya dapat dipahami *nass-nass* syarak dan dengan hukum-hukum yang dikandungnya, dapat diketahui sesuatu yang memperjelas kesamaran *nass-nass* tersebut dan *nass* mana yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara sebagian *nass* dengan yang lain.<sup>37</sup>

Jadi *uşŭl al-fiqh* di sini berusaha memperkenalkan dasar-dasar silogisme hukum Islam dan merealisasikannya sehingga seseorang mampu menggali hukum-hukum Islam dengan benar.<sup>38</sup> Tujuan tersebut dimaksud untuk meletakkan kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukalaf. Dengan kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syarak yang ditunjuk oleh *nass*, dapat dihilangkan ketidakjelasan *nass*, dapat diketahui dalil yang terkuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah *nass*. Dan dengan kaidah itu pula dapat mengetahui cara-cara mujtahid mengambil hukum dari *nass*, mengetahui perbedaan pendapat para fukaha dalam menentukan hukum terhadap kasus tertentu. Karena cara mengetahui pendapat yang berbeda itu hanya melalui pengetahuan kepada cara pengambilan hukum dan dalil hukum yang dipergunakan menjadi pokok pembahasan dalam ilmu *uşŭl al-fiqh*.<sup>39</sup>

Terdapat dua tugas ilmu *uşŭl al-fiqh*:<sup>40</sup>

1. Tugas ilmu *uşŭl al-fiqh* adalah untuk mengetahui metode *uşŭl al-fiqh* yang dirumuskan ulama terdahulu. Apabila suatu ketika berhadapan dengan masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fikih terdahulu, maka dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru tersebut dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu.
2. Tugas ilmu *uşŭl al-fiqh* berkaitan menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, namun mengalami kesulitan dalam pengamalannya sebab sudah cukup jauh perubahan yang terjadi dan perlu dikaji ulang rumusan fukaha lama. Kemudian juga perlu merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan situasi yang dikehendaknya, maka upaya yang harus dilalui ialah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan munculnya rumusan baru dalam fikih. Pembahasan ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan apabila

<sup>37</sup>Syekh Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşŭl Fiqih: Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 5.

<sup>38</sup>Ali Hasballah, *Uşŭl al-Tashrī' al-Islāmi* (Dār al-Ma'ārif, Mesir, 1976), 16.

<sup>39</sup>Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu fikih dan Uşŭl Fikih* (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990), 4-5.

<sup>40</sup>Ibid.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama lama dalam merumuskan kaidahnya. Hal ini akan diketahui secara baik dalam ilmu *uşŭl al-fiqh*.

Kesepakatan para ulama bahwa *uşŭl al-fiqh* adalah suatu jalan untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, ubudiah, maupun akhlak.<sup>41</sup> Namun ada juga tujuan lain dalam *uşŭl al-fiqh* yang hendak dicapai dari ilmu *uşŭl al-fiqh* itu sendiri yaitu untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syarak yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum syarak yang bersifat '*amali*' yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu.

Sehingga dapat dimengerti, bahwa *uşŭl al-fiqh* mempunyai beberapa tujuan yaitu:<sup>42</sup>

1. Untuk menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syaraknya.<sup>43</sup>
2. Untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam.
3. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

Untuk menjadikan umat Islam ber-*tafaqquh*, artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama, baik dalam bidang akidah dan akhlak maupun dalam bidang ibadah dan muamalah.<sup>44</sup>

Menurut Khudhari dalam kitab *uşŭl al-fiqh*-nya merinci tujuan mempelajari *uşŭl al-fiqh* sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Menggunakan syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh seorang mujtahid, supaya bisa dan mampu menggali hukum syarak secara benar dan tepat.
2. Sebagai pedoman dasar dalam menetapkan dan menentukan hukum syarak melalui metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat merumuskan permasalahan baru yang timbul.
3. Menjamin pemeliharaan agama dari penyimpangan-penyimpangan dalil hukum dan sumber hukum.
4. Mengetahui kekuatan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yang digunakannya.
5. Mengetahui keunggulan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum Islam dapat melakukan penguatan (tarjih) salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan menyampaikan pendapatnya.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Rahnad Syafe'i, *Ilmu Uşŭl Fiqih*, 24.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Uşŭl Fiqih*, 48.

<sup>43</sup> Abdul Wahhab, *Ilmu Uşŭl Fiqih*, 5.

<sup>44</sup> Syafi'i Karim, *Fiqih Uşŭl Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 53.

<sup>45</sup> Harun Haroen, *Uşŭl Fiqih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 4-6.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

Setelah mengetahui tugas dan tujuan *uṣūl al-fiqh*, maka sangatlah penting untuk mengetahui setiap implikasi dari tugas dan tujuan tersebut. Seperti implikasi dari salah satu tujuan *uṣūl al-fiqh* adalah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syarak yang terperinci agar sampai pada hukum-hukum syarak yang bersifat '*amali*'. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan tentang sebab terjadinya perbedaan mazhab di antara para imam mujtahid.

Menurut pemahaman penulis karena tidak mungkin kita hanya memahami tentang suatu hukum dari satu sudut pandang saja kecuali dengan mengetahui dalil hukum dan cara penjabaran hukum dari dalilnya. Karena para ulama terdahulu telah berhasil merumuskan hukum syarak dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada dan terjabar secara terperinci dalam kitab-kitab fikih.

### URGENSI MEMPELAJARI UŞŪL AL-FIQH DAN ALASANNYA

Al-Amidi dalam bukunya bernama *al-Ihkām* menyampaikan: "Tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah Swt. melainkan dengan ilmu *uṣūl* ini." Sebab menurutnya seorang mukalaf adalah awam atau bukan awam (alim). Jika ia awam maka wajib baginya untuk bertanya. Perintah ini tertulis dalam al-Qur'an Surat *Al-Anbiyā'* ayat 7:

فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.*

Pertanyaan tersebut hendaknya disampaikan kepada ulama, sebab tidak boleh terjadi tumpang tindih. Jika mukalaf seorang '*alim*', maka mukalaf tersebut tidak bisa mengetahui hukum Allah Swt. kecuali dengan jalan tertentu yang dibenarkan, sebab tidak boleh memutuskan hukum dengan hawa nafsu dan jalan tersebut adalah *uṣūl al-fiqh*. Namun mengetahui dalil setiap hukum tidak diwajibkan kepada semua orang, sebab telah dibuka pintu untuk meminta fatwa kepada ulama. Hal ini menunjukkan bahwa menguasai ilmu *uṣūl* bukanlah fardu ain, melainkan fardu kifayah.<sup>47</sup>

Mengetahui dalil dari setiap hukum tidak diwajibkan, maka orang-orang yang perlu mempelajari *uṣūl al-fiqh* adalah para mujtahid.<sup>48</sup> Karena

<sup>47</sup>Ahmad Sahal Hasan, "Pengantar Uṣūl Fiqh", dalam file:///D:/Pengantar-Ushul-Fiqh-dakwatuna.com.htm, (Diakses pada tanggal 6 Januari 2020, jam 10.30 WIB).

<sup>48</sup> Para *mujtahid* adalah orang yang biasa mengistinbat hukum.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

biasanya para ulama mujtahid ini lebih banyak dimintai untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus yang tidak ada jawabannya pada masa sebelumnya. Seseorang bisa menjadi mujtahid itu adalah seseorang yang benar-benar memiliki kualifikasi untuk melakukannya, di mana para mujtahid tersebut sebelumnya sudah memiliki ilmu lain sebagai pendukung untuk mempelajari ilmu *uṣūl al-fiqh*.

Sedangkan untuk orang awam atau biasa (yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad) tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu *uṣūl al-fiqh* hal ini karena dalam mempelajarinya perlu ilmu tambahan guna untuk memahami *uṣūl al-fiqh* sendiri. Akan tetapi mereka disunahkan untuk mempelajarinya guna untuk mengetahui hasil ijtihad para mujtahid yang menjadi panutan mereka, apakah sudah sesuai dengan metode istinbat hukum syarak. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi manusia yang taklid buta terhadap agama.

Menurut penulis pada dasarnya segenap kaum Muslim perlu mempelajari ilmu *uṣūl al-fiqh*. Selain sebagai kewajiban bagi seorang muslim mempelajari ilmu apa saja yang hakikatnya bersumber kepada al-Qur'an dan Hadis, mengkaji dan mengembangkan ilmu *uṣūl al-fiqh* adalah sebagai sesuatu keharusan sebagaimana yang diperlukan. Namun, dalam pengamatan penulis khususnya di Indonesia sepertinya meletakkan ilmu *uṣūl al-fiqh* bukan sebagai ilmu yang harus dipelajari segenap umat muslim, melainkan hanya yang tertarik dan bersedia saja. Hal demikian sungguh persepsi yang akan memperlemah khazanah keilmuan Islam. Sehingga muncul kasta-kasta siapa saja yang perlu mempelajari ilmu *uṣūl al-fiqh* berdasarkan tingkat sosialnya.

Kemudian kesadaran diri akan pentingnya mempelajari *uṣūl al-fiqh* sudah seharusnya diprioritaskan oleh segenap kaum Muslim. Kaum Muslim sudah selayaknya mengkaji dan mempelajari kembali *uṣūl al-fiqh* dengan persepsi mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan ilmu sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt. dan membuat format baru yang menyatukan ilmu tekstual dan ilmu rasional yang selalu mengalami pembaharuan dan kesempurnaan lewat eksperimen dan observasi. Diharapkan dengan integrasi ilmu-ilmu tersebut, akan dapat lebih memperbarui pemahaman tentang agama dan memenuhi tuntutan dunia kontemporer ke arah kehidupan modernitas.

## PEMBAHASAN-PEMBAHASAN DALAM ILMU UŞŪL AL-FIQH

Objek kajian dari *uṣūl al-fiqh* adalah sumber umum hukum syarak itu sendiri dan hukum umum yang diperoleh dari sumber umum hukum

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

syarak.<sup>49</sup> Dengan kata lain pokok pembahasan *uşŭl al-fiqh* adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum tersebut. *Uşŭl al-fiqh* meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi argumentasi, serta situasi dan kondisi yang melatarbelakangi dalil-dalil tersebut.<sup>50</sup>

Dalam hal ini objek pembahasan *uşŭl al-fiqh* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syarak. Jadi objek *uşŭl al-fiqh* meliputi klasifikasi dalil, orang-orang yang dibebani hukum syarak, orang-orang yang tidak berhak taklif, kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fikih untuk menetapkan hukum-hukum syarak dari *naşş*, kaidah-kaidah dalam menggunakan *qiyās* dan menetapkan titik persamaan.<sup>51</sup>

Menurut al-Ghazali objek pembahasan *uşŭl al-fiqh* dibagi menjadi empat bagian, yaitu.<sup>52</sup>

1. Pembahasan tentang hukum syarak dan yang berhubungan dengannya.
2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil hukum.
3. Pembahasan tentang cara mengistinbat hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil.
4. Pembahasan tentang ijtihad.

Penjelasan tersebut penulis uraikan lebih lanjut bahwa dalam *uşŭl al-fiqh* ada pokok pembahasan yang selalu digunakan dalam mempelajari *uşŭl al-fiqh* yaitu.<sup>53</sup>

1. Dalil-dalil atau sumber hukum syarak

Dalil syarak yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia ada empat: al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, *qiyās*. Mayoritas umat Islam telah sepakat bahwa empat hal itu dapat digunakan sebagai dalil dan juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, *qiyās*.<sup>54</sup>

2. Hukum-hukum syarak yang terkandung dalam dalil

Pembahasan hukum-hukum syarak dalam ilmu *uşŭl al-fiqh* ada empat:<sup>55</sup>

- a. Hakim : yaitu orang yang menjatuhkan putusan;
- b. Hukum : yaitu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bukti kehendaknya;
- c. *Maḥkum fih* : yaitu perbuatan mukalaf yang berkaitan dengan hukum;

---

<sup>49</sup>Ibid., 2.

<sup>50</sup>Hasbiyallah, fikih *dan Uşŭl Fiqh: Metode Istinbāt dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Ibid., 5.

<sup>53</sup>Ibid., 5.

<sup>54</sup>Abdul Wahhab, *Ilmu Uşŭl Fiqih*, 13.

<sup>55</sup>Ibid., 13-14.



## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGGALI HUKUM SYARAK

- d. *Maḥkum ‘alaih*: yaitu mukalaf sebagai pelaku perbuatan yang berkaitan dengan hukum.<sup>56</sup>
3. Kaidah- kaidah pokok pembentukan hukum syarak
  - a. Tujuan umum pembentukan hukum syarak

Tujuan umum bagi *sharī* dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *darūriyyah* (primer), memenuhi kebutuhan *hājiyyah* (sekunder), serta kebutuhan *tahsīniyyah* (pelengkap).<sup>57</sup>
  - b. Tentang hak Allah dan hak mukalaf

Hak Allah adalah hak masyarakat yang hukumnya disyariatkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu. Karena hak itu adalah aturan umum yang dihubungkan dengan tuhan manusia seluruhnya. Adapun hak mukalaf adalah hak individu yang hukumnya disyariatkan khusus untuk kepentingan individu.<sup>58</sup>
  - c. Nasakh

Nasakh adalah membatalkan pelaksanaan hukum syarak dengan dalil yang datang kemudian, yang pembatalan itu secara jelas (eksplisit) atau terkandung (implisit), keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan atau berarti menampakkan dalil yang datang kemudian yang secara implisit menghapus pelaksanaan dalil yang lebih dulu.<sup>59</sup>
  - d. Tentang *ta’arūḍ* dan tarjih

Jika terdapat dua *naṣṣ* yang kontradiktif menurut arti lahirnya, maka harus diadakan pembahasan untuk memadukan keduanya dengan cara-cara memadukan yang sah. Jika tidak mungkin maka harus diadakan pembahasan dan ijtihad untuk memenangkan salah satunya dengan cara-cara memenangkan dalil. Jika keduanya tidak mungkin dipadukan dan tidak mungkin dimenangkan salah satu tetapi diketahui waktu datangnya (penetapannya), maka yang datangnya lebih akhir menasakh yang lebih dulu. Kemudian jika tidak diketahui waktu turunnya, maka pelaksanaan keduanya *mauqūf* (dihentikan).<sup>60</sup>

## KESIMPULAN

Tujuan dan maksud dari *uṣūl al-fiqh* adalah mempraktikkan undang-undang dan melakukan penyelidikan-penyelidikan untuk menunjukkan

---

<sup>56</sup> Ibid, 131.

<sup>57</sup> Ibid, 291.

<sup>58</sup> Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl Fiqih*, 309-310.

<sup>59</sup> Ibid, 324.

<sup>60</sup> Ibid, 336.

## UŞŪL AL-FIQH SEBAGAI METODE PENGALI HUKUM SYARAK

terperinci supaya sampai kepada hukum *shar'ī* yang menunjukkan kepadanya. Secara spesifik, *uṣūl al-fiqh* dicetuskan untuk menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syaraknya. Dengan demikian, tujuan dari *uṣūl al-fiqh* ialah dengan kaidah dan pembahasannya itu dapat dikeluarkan suatu hukum yang tidak memiliki *naṣṣ* dengan cara *qiyās*, *istihsan*, *istishāb* dan lainnya dapat benar-benar dipahami hukum yang telah dikeluarkan oleh imam-imam mujtahid, dapat dijadikan penimbang (sebab-terjadinya) perbedaan mazhab di antara mereka terhadap satu bentuk kejadian.

Objek kajian dari *uṣūl al-fiqh* adalah sumber umum hukum syarak itu sendiri dan hukum umum yang diperoleh dari sumber umum hukum syarak. Dengan kata lain pokok pembahasan *uṣūl al-fiqh* adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum tersebut. *Uṣūl al-fiqh* meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi argumentasi, serta situasi dan kondisi yang melatarbelakangi dalil-dalil tersebut. Dalam hal ini objek pembahasan *uṣūl al-fiqh* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fikih di dalam menggali hukum syarak. Jadi objek *uṣūl al-fiqh* meliputi klasifikasi dalil, orang-orang yang dibebani hukum syarak, orang-orang yang tidak berhak taklif, kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fikih untuk menetapkan hukum-hukum syarak dari *naṣṣ*, kaidah-kaidah dalam menggunakan *qiyās* dan menetapkan titik persamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sahal Hasan, "Pengantar *Uṣūl Fiqh*", dalam file:///D:/Pengantar-Ushul-Fiqh-dakwatuna.com.htm. Diakses pada tanggal 6 Januari 2020.
- Al-'Utsaimin, asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Sholeh. *Prinsip Ilmu Uṣūl Fiqih*, 2007.
- Al-Qar'awi, Abdullah bin Ibrahim. *Hal-hal yang Wajib Diketahui Setiap Muslim*, terj. Farid Achmad Okbah. Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 2000.
- Al-Turabi, Hasan. *Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asmawi. *Perbandingan Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Uṣūl fikih Multikultural Gus Dur*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Haroen, Harun. *Uṣūl Fiqih I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasballah, Ali. *Uṣūl al-Tashri' al-Islami*. Dār al-Ma'rif, Mesir, 1976.
- Hasbiyallah. *fiqh dan Uṣūl Fiqh: Metode Istinbāt dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Karim, Syafi'i. *Fiqh - Uṣūl Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl Fiqih*, terj. Faiz el Muttaqin Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Uṣūl Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- Moh. Roriq, "Revitalisasi Peran Uṣūl fikih Sebagai Landasan Metodologi Istinbat} Hukum dalam Islam", *Kontesktualita* (12, 2007).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Nata, Abuddin. *Masa ʿIl al-Fiqhiyah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama RI, *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: 1981.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
- Rifa'i, Moh. *Uṣūl Fiqih*. Bandung: Al-Ma'arif, 1973.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Uṣūl Fiqih*. Pekalongan: STAIN Press, 2006.
- Suwarjin. *Uṣūl Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rahmad. *Ilmu Uṣūl Fiqih*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.

- Syariffudin, Amir. *Uşūl Fiqih*. Jakarta: PT Logos Wancana Ilmu, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Uşūl Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu fikih dan Uşūl Fiqh*. Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990.
- Zahrah, Abū. *Uşūl al-fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-Araby, t. th.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uşūl Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dan Slamet Basyir. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.